



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el [sekretariatdaerah@bantenprov.go.id](mailto:sekretariatdaerah@bantenprov.go.id), Kode Pos 42171

### KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 300.2.11/Kep. /3 -Pemotda/2025

### TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kepada masyarakat, perlu adanya Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas :


- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, peraturan organisasi, peraturan perundang-undangan dan data-data terkait Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH,

  
AGUS MINTONO, SH., M.Si



Lampiran

Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 300.2.11/Kep. 13 -Pemotda/2025

Tanggal : 04 Januari 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Atasan PPID Pelaksana : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten

PPID Pelaksana : Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

Pelaksana Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Kasubag Tata Usaha

Pelaksana Bagian Pengumpulan dan Pelayanan Informasi Publik : Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH,



AGUS MINTONO, SH., M.Si